

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DING DONG/SLOT MACHINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MANDAU**

Oleh : Dela Ware Ranto Kaya

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,MH

Alamat: Jl. Batin Batuah Gg.Ampera E No.16 A Kel.Pem.Pudu Kec.Mandau, Duri

Email : delaw702@gmail.com – Telepon: 082389700047

ABSTRACT

Gambling is one of the social ills that need to be prevented and eradicated due to the impact of the implementation is a disturbance to social order especially specialized in gambling Dingdong / Slot machine. As state officials who run the law enforcement function, the maintenance of public order and safety and protection, shelter and community services, police on duty to prevent and combat the crime of gambling Dingdong / Slot machine are. The purpose of this thesis, namely: What is the role of the Police Sector Mandau in preventing Crime Gambling Ding Dong / Slot Machine in Jurisdiction police forces Sector Mandau, what are the constraints faced by the Police Sector Mandau in preventing Gambling Ding Dong / Slot Machine, to know the efforts made by the Police Sector Mandau to overcome the obstacles in the prevention of the crime of gambling Dingdong / Slot machine in District Mandau. With the effort required to overcome the obstacles preventing and combating the crime of gambling arcade / slot machine should be further improved by conducting periodic repair

***Keywords : Role – Police Sector Mandau - Prevention of Gambling –
DingDong/Slot machine***

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu melakukan terobosan untuk melakukan pembaharuan dalam segala bidang hukum, salah satunya adalah pembaharuan hukum pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini masih terus dilakukan dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nedherlands Indie 1915* yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886,¹ yang mulai berlaku 1 Januari 1918

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan Perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.²

Profesi kepolisian adalah merupakan salah satu diantara profesi hukum, disamping profesi hakim, jaksa, dan advokat dalam sistem peradilan pidana. Pengembangan profesi hukum tersebut tergabung dalam catur wangsa penegak.³ Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) harus menjunjung profesionalitas yang tinggi untuk menciptakan institusi organisasi Polri yang handal, karena di era saat ini dibutuhkan seorang polisi yang

professional serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum terlebih lagi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk pitologi sosial.⁵

Perkembangan perjudian ini terus meningkat seiring majunya teknologi dengan menggunakan fasilitas atau alat yang dijadikan wahana dalam melakukan tindakan pidana perjudian. Salah satu alat atau sarana perjudian tersebut adalah dengan menggunakan mesin *Ding Dong/Slot Machine*. Perjudian jenis ini banyak dilakukan karena pelaku dapat dengan mudah mendapat keuntungan.

Perjudian dengan menggunakan mesin *Ding Dong/Slot Machine* sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum disebabkan pada umumnya pelaku kejahatan ini menggunakan rumah kediaman sebagai tempat melakukan tindak pidana ini. Dengan kondisi letak mesin perjudian yang tertutup membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencegah

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung:2002, hlm. 4.

² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2005, hlm 58.

³ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Meditama, Surabaya:2008, hlm. VIII.

⁴ Mukhlis, "Peranan POLRI Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, No.2 November 2010, Hlm 126.

⁵ Kartini Katono, *Patologi Sosial, Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, hlm 57.

terjadinya tindak pidana *Ding Dong/Slot Machine*.

Perjudian *Ding Dong/Slot Machine* juga secara tegas dilarang oleh hukum positif yaitu KUHP dan Undang-Undang. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 KUHP, Jo. Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Judi Jo. Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1981 Jo. Intruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5, tanggal 1 April Tahun 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang di dalam Pasal 1, mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam pasal 303 ayat (3) dijelaskan yang dimaksud perjudian adalah:

“tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”

Disini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum Tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 303 KUHP.

Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian *Ding Dong/Slot*

Machine yang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pokok Polri yang telah diatur pada BAB III, pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia antara lain sebagai berikut:⁶

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sangat berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat begitu juga halnya dengan penegakan hukum terhadap perjudian. Karena perjudian *Ding Dong/Slot Machine* memiliki dampak sosial yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena seorang pelaku judi cenderung terhadap suatu tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat yang tidak suka dengan perilaku tersebut sering melakukan main hakim sendiri yang akan menimbulkan konflik, baik itu kesenjangan sosial dengan mengucilkan pelaku dari status sosial dalam masyarakat bahkan sampai terjadinya bentrok fisik atau berkelahi. Oleh karena itu peranan polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus pencegah tindak pidana perjudian *Ding Dong/Slot Machine*.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini dilihat dari pendapatan dan pekerjaan

⁶ Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “ Tentang Kepolisian Republik Indonesia” Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut berbanding sejajar dengan jumlah tingkat kejahatan yang ada dalam masyarakat, salah satu tindak kejahatan tersebut adalah perjudian. Kejahatan perjudian tersebut dijadikan salah satu alternatif dalam memperoleh keuntungan cepat dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, salah satunya adalah perjudian *ding dong/slot machine*. Perjudian ini digemari oleh banyak kalangan mulai dari anak sekolah dan juga orang dewasa. Mesin *Ding Dong/Slot Machine* tersebut biasanya diletak ditempat-tempat awam seperti di klub-klub malam, kedai-kedai kopi, dan juga di rumah kediaman. Oleh karena itu peranan Polisi Sektor Mandau selaku institusi penegak hukum di wilayah Kecamatan Mandau diharapkan mampu mencegah dan mengurangi angka kejahatan tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas serta kasus yang terjadi, penulis menilai pentingnya melakukan penelitian guna melihat sejauh apa peranan Polisi Sektor Kecamatan Mandau dalam mencegah terjadinya perjudian *Ding Dong/Slot Machine* di wilayah Kecamatan Mandau. Untuk itu penulis memilih judul penelitian "***Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Ding Dong/Slot Machine Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian sektor Mandau dalam mencegah Tindak Pidana Perjudian *Ding Dong/Slot Machine* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Mandau dalam mencegah Perjudian *Ding Dong/Slot Machine* di Wilayah

Hukum Kepolisian Sektor Mandau?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau untuk mengatasi kendala dalam mencegah Tindak Pidana Perjudian *Ding Dong/Slot Machine* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui peranan Kepolisian Sektor Mandau dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perjudian *Ding Dong/Slot Machine* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Sektor Mandau dalam mencegah Perjudian *Ding Dong/Slot Machine*
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau untuk mengatasi kendala dalam mencegah Tindak Pidana Perjudian *Ding Dong/Slot Machine* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai apa saja yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *Ding Dong/Slot Machine* yang sudah menjadi penyakit masyarakat di Kecamatan Mandau
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Sektor Mandau dalam mencegah kejahatan perjudian *Ding Dong/Slot Machine* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau.

- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan – rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian *Ding Dong/Slot Machine* di Wilayah Hukum kepolisian Sektor Mandau

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Teori Peranan dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Buku *Social Structural Theory Of Law, Role analysis and Sosiology of Law*,⁷ disusun oleh William M. Evans. Ralph Linton dalam rumusan klasifikasinya membedakan peranan dan status, status mengacu kepada posisi atau kedudukan di dalam sebuah sistem sosial, sementara peranan mengacu dengan status yang diberikan.

Ralph Linton Menggambarkan, dalam suatu sistem yang sah, begitu juga dengan bagian sub sistemnya dalam sebuah kelompok masyarakat yang kompleks ada hakim, pengacara, legislator (pembuat Undang-Undang), administrasi Pemerintah, jaksa dan aparat kepolisian. Masing-masing prinsip dari peranan lainnya bisa dianalisa melalui 3 (tiga) sudut pandang :⁸

- a) Perkiraan/ harapan peranan;
- b) Oriensasi/ tujuan peranan; dan
- c) Prilaku peranan.

Perkiraan/ harapan peranan dari perseorangan yang sah menurut undang-Undang didasari oleh peraturan yang sah, peraturan-peraturan *administratif*, yang

berkaitan dengan kode etik dan lain-lain.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁹ Pembentuk undang-Undang kita menggunakan istilah “*strafbaar feit*”¹⁰ merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Stafbaar Feit* terdiri dari 3 kata yakni, *Starf*, *Baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu. Ternyata *starf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo,

⁹ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta: 2001, hlm. 93

¹⁰ *strafbaarfeit* dapat dikatakan sebagai “tindak pidana”. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda artinya “sebagian dari suatu kenyataan”. Sedangkan kata *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Hingga *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1997 hlm. 181.

¹¹ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta : 2002, hlm.69.

⁷ Soerjono Soekanto, *Seri Pengenalan Sosiologi 10 K Merton, Analisa Fungsional*, Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm.5.

⁸ *Ibid.*

pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹²

- 1) Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3. Teori *Nonpenal*

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “*penal*” yaitu sarana penanggulangan kejahatan dalam mengatur masyarakat lewat Perundang-Undangan yang pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Dalam upaya yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindak pidana dengan menangani faktor-faktor pendorong terjadinya disebut sarana “*nonpenal*” (*preventif*).

Dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :¹³

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan

¹² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1992, hlm.91.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta: 2011, hlm. 45-46.

dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing viewsof society on crime and punishment /mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menyuburkan kejahatan. Dengan itu, dilihat dari segi politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat sosiologis, dimana penelitian hukum yang bersifat sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada pendekatan *empiris*, yaitu sebagai usaha mendekati masalah dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran jelas tentang masalah yang diteliti

2. Lokasi Penelitian

¹⁴ *Ibid.* hlm.46

¹⁵ Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1990, hlm. 135.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Mandau.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat yang sama.¹⁶

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Wakil Kepala Kepolisian Sektor Mandau ;
2. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau.
3. Penyidik Kepolisian Sektor Mandau

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi,¹⁷ untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung dari responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Yaitu

bahan yang bersumber dari dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang lainnya. Dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan dari Internet, Koran dan Media Cetak dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana penulis mengajukan pertanyaan seputar masalah yang diteliti kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan yaitu penulis menelaah dan menganalisis berbagai kutipan buku, literature, dan bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 188.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta : 2004, hlm. 96.

6. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan *kualitatif*, Sedangkan metode berpikir penulis menggunakan metode *deduktif*

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Private Banking* di Indonesia.

Tindak pidana perjudian masih cukup tinggi, khususnya pada judi Dingdong/*Slot Machine* yang ditemukan oleh Kepolisian Sektor Mandau dan sangat meresahkan masyarakat. Kepolisian Sektor Mandau Duri telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah tindak pidana judi Dingdong/*Slot Machine* di Kecamatan Mandau, hal tersebut dilakukan pihak Kepolisian demi terciptanya keamanan dan keadilan di masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Mandau

Dalam melakukan penegakkan hukum, Polsek Mandau sebagai unsur utama dan paling dekat dengan kejahatan dituntut untuk dapat memiliki daya tangkal dan upaya nyata dari aparaturnya penegak hukum yang benar-benar berkompeten dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian Dingdong/*Slot Machine* di wilayah hukum Kecamatan Mandau.

Adapun peranan yang dilakukan Polisi Sektor Mandau dalam mencegah tindak pidana perjudian Dingdong/*Slot*

Machine di wilayah Kecamatan Mandau diantaranya yaitu:¹⁸

1) Tindakan *Pre-emptif* (*Antisipasi*)

Tindakan *Pre-emptif* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Deteksi dini yang dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala terjadinya permasalahan yang diperkirakan akan muncul dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan *Pre-emptif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau antara lain:

- a) Sosialisasi kepada masyarakat

Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau untuk melaksanakan peran serta tanggung jawab didalam mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan ataupun seminar mengenai perjudian yaitu Kepolisian Sektor Mandau

- b) Pemetaan

Pemetaan dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi tindak pidana perjudian Dingdong/*Slot Machine*, pemetaan ini dilakukan untuk menentukan dimana lokasi-lokasi tersebut dengan tujuan menekan bahkan mengurangi kejahatan perjudian itu.

2) Tindakan *Preventif* (*Non-penal*)

Tindakan *preventif* (*Non-penal*) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Indra Varenal.SH, Kanit Reskrim Polsek Mandau, Hari Kamis 9 Juni 2016, Bertempat di Polsek Mandau.

kesempatan tidak bertemu sehingga situasi KAMTIBMAS tetap terpelihara aman dan terkendali. Tindakan *preventif* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

Pendekatan dengan cara *non penal* mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana *non penal* pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum.

Penanganan *non-penal*, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa sebenarnya mempunyai peranan strategis sebagai *preventif* untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Karena sifatnya yang mencegah, maka penanganan *non-penal* mesti memperhatikan berbagai aspek sosial dan psikologi yang menjadi faktor kondusif penyebab orang melakukan tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine.

Peran *Preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Mandau antara lain, yaitu:

- 1) Dibentuknya Polisi Masyarakat Polmas merupakan proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mandau sebelum adanya tindak pidana, Kanit Reskrim Bapak Ipda Indra Varenal Kepolisian Sektor Mandau mengatakan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana judi Dingdong/Slot Machine

pihaknya telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana judi Dingdong/Slot Machine

- 2) Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur

Polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine di Kecamatan Mandau. Melaksanakan patrol merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, yang mana aparat kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban.

- 3) Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu

Dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai pendidikan agama

- 4) Peran serta orangtua dalam memberikan pendidikan dan pengarahan.

Orang tua wajib memberikan pendidikan, Orang tua dalam kaitannya dengan pendidikan anak adalah sebagai pendidik utama, maka dari itu tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak diantaranya memberikan dorongan atau motivasi baik itu

kasih sayang, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab atas kesejahteraan anak baik lahir maupun batin,

3) Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolungnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Yang mana telah dilakukan tindakan *preventif* untuk memulihkan kembali keseimbangan yang telah terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini perjudian Dingdong/Slot machine diperlukan juga adanya tindakan secara represif.

Tabel IV. 1
Kasus Perjudian Dingdong/Slot machine Di Indonesia Tahun 2014-2015

No	Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus
1	Perjudian DingDong/Slot Machine	2014	1 Kasus
2	Perjudian DingDong/Slot Machine	2015	2 Kasus
Jumlah			3 Kasus

Sumber : Reserse Kriminal Polsek Mandau

Dalam hal ini dengan tindakan *Pre-emptif* dan *Preventif* yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Mandau, menurut penulis tindakan-tindakan tersebut belum begitu maksimal dan masih memungkinkan tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine tersebut tetap saja berkembang di Kecamatan Mandau. Kemudian daripada itu perlunya tindakan yang lebih efektif dan lebih serius lagi untuk mencegah tindak pidana perjudian

Dingdong/Slot machine tersebut agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Mandau

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Mandau Dalam Mencegah Perjudian Ding Dong/Slot Machine Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau.

Dalam mencegah tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam mencegah tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Indra Varenal Polsek Mandau, faktor-faktor kenda yang dihadapi Polisi dalam mencegah tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine di wilayah Kecamatan Mandau, yaitu:¹⁹

a) Masih kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas, aparat penegak hukum/ sumber daya manusia yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-peatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu. Selain itu, penerimaan menjadi anggota kepolisian dari tingkat pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) juga menjadi penyebab kurang berkualitasnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian.

Keberhasilan misi hukum pidana untuk mengatasi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi kebijakan hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum)

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Indra Varenal.SH, Kanit Reskrim Polsek Mandau, Hari Kamis 9 Juni 2016, Bertempat di Polsek Mandau

mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dalam profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian dalam hal ini profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih, didalam melakukan pencegahan, penangkapan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan peangabdian yang tinggi.

Dalam hal ini jumlah polisi di Kepolisian Sektor Mandau ada 75 polisi yang mana jumlah penyidiknya ada 30 polisi yang dibagi menjadi dua yaitu Unit I dan Unit II. Pada satu kasus ditangani oleh satu penyidik polisi seperti menangani kasus perjudian *Dingdong/Slot machine* di Kecamatan Mandau. an peraturannya, juga kerahasiaan dalam tindak pidananya. Tugas PPATK yang hanya menunggu laporan dari pihak pelapor atau pihak penyidik adalah salah satu kendala, sehingga sifat hasil analisis yang dikeluarkan PPATK hanya menjadi nilai tambah dalam penegakan hukum pencucian uang bukan sebagai alat bukti yang nantinya digunakan dalam proses selanjutnya untuk menjerat pelaku kejahatannya.

b) Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Polsek Mandau sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh anggota Polsek Mandau dalam melakukan kegiatan/operasi adalah kendaraan milik pribadi. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh Polsek Mandau masih kurang memadai dalam hal melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap praktek-praktek tindak pidana perjudian *Dingdong/Slot machine* sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dan tidak tercapainya target. Menurut Kanit Reskrim Polsek Mandau, di Kecamatan Mandau sendiri telah memiliki 3 unit mobil patroli dan 12 unit sepeda motor. Pada dasarnya melihat banyaknya serta jauhnya lokasi tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian *Dingdong/Slot machine*, jumlah kendaraan mobil dan sepeda motor tersebut kurang mencukupi untuk menangani tindak pidana di Kecamatan Mandau. Idealnya jumlah kendaraan mobil ada 5 Unit dan kendaraan sepeda motor ada 20 Unit.

Dari keterangan tersebut dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana perjudian *Dingdong/Slot machine* Kecamatan Mandau. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah tersebut tidak ideal sehingga perlu dilakukan pembenahan dan penambahan.

c) Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena

masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya, akibatnya masyarakat akan hidup tanpa adanya aturan hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan ketidaktertiban inilah yang mendorong munculnya kejahatan dimana-mana termasuk perjudian.

Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan penyuluhan hukum ini, masyarakat akan tahu apa yang dilarang oleh hukum dan apa sanksinya apabila larangan itu dilanggar. Penyuluhan hukum, khususnya untuk tindak pidana perjudian, dapat dilakukan oleh aparat Polisi ataupun organisasi-organisasi masyarakat lain.

Dalam penyuluhan hukum ini, Polisi memberitahukan kepada masyarakat bahwa perjudian itu dilarang dalam undang-undang, kemudian memberitahukan jenis-jenis permainan apa saja yang dapat digolongkan sebagai permainan judi yang tidak boleh dimainkan serta sanksi-sanksi yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut.

Kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian juga termasuk faktor kendala dalam mencegah tindak pidana perjudian *Dingdong/Slot machine*. Oleh karena itu masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitar apabila ada kemungkinan terjadi perjudian *Dingdong/Slot machine*. Ironisnya kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan perjudian *Dingdong/Slot machine* namun di sisi lain sebagian masyarakat malah

mendukung perjudian itu. Dalam hal ini sebagai contoh di Jl. Harapan Baru, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau yang mana masyarakat di sana berusaha menutupi kegiatan perjudian *Dingdong/Slot machine* ketika pihak Kepolisian Sektor Mandau mengadakan survey di daerah tersebut. Hal ini menyulitkan Kepolisian Sektor Mandau untuk memberantas tindak pidana perjudian *Dingdong/Slot machine* tersebut.

d) Lokasi perjudian yang berpindah-pindah

Pelaku perjudian *Dingdong/Slot machine* melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah, kepolisian seau kesulitan untuk menemukan tempat transaksi para pelaku perjudian *Dingdong/Slot machine*. Dalam hal ini sulitnya kepolisian menangkap bandar-bandar besar judi tersebut sehingga mengakibatkan judi tetap berkembang di Kecamatan Mandau sekalipun dilakukannya razia ke tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perjudian *Dingdong/Slot machine*.

Disamping masyarakat menutupi kegiatan perjudian tersebut, mereka juga tidak memberitahu siapa banda-bandar perjudian *Dingdong/Slot machine* tersebut. Ketika pihak kepolisian menemukan lokasi salah satu bandar judi tersebut, si Bandar tidak di tempat yang ditargetkan lagi dan terkadang hilang dari peredaran atau tidak berada di kecamatan Mandau lagi. Hal ini tentu menyulitkan pihak Kepolisian Sektor Mandau

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Sektor Mandau Untuk Mengatasi Kendala Dalam Mencegah Tindak Pidana Perjudian *Ding Dong/Slot Machine* Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau dalam mencegah tindak pidana perjudian Dingdong/*Slot machine* yaitu:²⁰

- a) Upaya mengatasi kurangnya sumber daya manusia

Dalam hal upaya ini Kepolisian Sektor Mandau mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti seminar-seminar bagi polisi yang ada di Kepolisian Sektor Mandau untuk memperluas wawasan dan pengalaman polisi-polisi tersebut. Dengan mengundang narasumber yang berpengalaman sebagai pembicara dari pusat Kepolisian misalnya Kepolisian Ressort Bengkalis (Polres Bengkalis) dan Kepolisian Daerah Riau untuk memberikan pengajaran di kepolisian Sektor Mandau untuk memberikan pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana perjudian dingdong/*Slot machine*. Melakukan optimalisasi kekuatan pada masing-masing kekuatan dengan harapan saling memberikan kontribusi terhadap pencegahan kasus tindak pidana perjudian Dingdong/*Slot Machine* di Kecamatan Mandau.

- b) Upaya melengkapi kekurangan sarana dan prasarana.

Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana pihak Kepolisian Sektor Mandau telah memiliki sarana dan prasarana seperti mobil dan motor, namun jumlah yang ada belumlah cukup sehingga jumlah tersebut perlu dicukupi mengingat tempat atau lokasi tindak pidana tersebut yang jauh, demi kelancaran pencegahan tindak pidana yang ada khususnya tindak pidana perjudian Dingdong/*Slot machine*. Jumlah kendaraan mobil 3 Unit dan sepeda motor 12 Unit belum cukup dan perlu ditambah menjadi kendaraan mobil menjadi 5 Unit dan sepeda motor menjadi 20 Unit untuk

kelancaran operasional di Kepolisian Sektor Mandau. Pada dasarnya hal tersebut memang perlu dibenahi agar polisi-polisi dalam mencegah tindak pidana tersebut tidak terkendala dan bisa membuat system yang lebih kreatif dan cepat dalam memberantas tindak pidana perjudian Dingdong/*Slot machine* di Kecamatan Mandau.

- c) Membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat.

Dalam hal ini hubungan antara Kepolisian dengan masyarakat memang kurang harmonis yang mana masyarakat merasa takut dengan polisi. Pemikiran yang seperti itu perlu dihilangkan dalam masyarakat dengan cara pihak kepolisian mempererat hubungan dan merangkul masyarakat untuk dekat dan menjadikan polisi tersebut sebagai sahabat bukan orang yang ditakuti. Hal ini dilakukan dengan merangkul dan membina hubungan kekeluargaan di masyarakat Kecamatan Mandau seperti mengikuti gotong royong yang diselenggarakan pihak Kelurahan, mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan mengikuti kegiatan olahraga dan pengajaran yang dilakukan di Kelurahan. Dengan begitu mengurangi cap negatif tentang kepolisian khususnya Kepolisian sektor Mandau.

- d) Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering yang sering dijadikan tempat perjudian Dingdong/*Slot machine*

Pencegahan perjudian Dingdong/*Slot Machine* dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian itu sendiri, namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat memonitor pelaku dan pemain judi Dingdong/*Slot machine* karena hal tersebut dirasa lebih efektif. Apabila anggota kepolisian itu sendiri yang

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Indra Varenal.SH, Kanit Reskrim Polsek Mandau, Hari Kamis 10 Juni 2016, Bertempat di Polsek Mandau

memata-matai, dikhawatirkan pelaku judi togel sudah mengetahuinya walaupun anggota kepolisian tersebut melakukan penyamaran seperti preman.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine di Kecamatan Mandau yaitu dengan melakukan tindakan *pre-emptif*, *preventif* (*Non-penal*), dan *represif*.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Mandau dalam pencegahan terhadap tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine di kecamatan Mandau diantaranya: kendala masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat dan lokasi perjudian yang berpindah-pindah.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau untuk mengatasi kendala dalam pencegahan terhadap tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine di Kecamatan Mandau dengan mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti seminar-seminar bagi polisi yang ada di Kepolisian Sektor Mandau, melakukan optimalisasi kekuatan, melakukan penambahan sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Sektor Mandau dalam mewujudkan peranannya sebagai Penegak hukum juga sebagai pencegah dan pemberantas tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine hendaknya selalu

konsisten dalam menjalankan peranannya baik dari segi *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Represif*

2. Kepada Kepolisian Sektor Mandau dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine dapat optimal, supaya menjalin kerjasama serta merangkul masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana
3. Untuk upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau untuk mengatasi kendala pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perjudian Dingdong/Slot machine, tidak dapat hanya dengan mengandalkan peran Polisi, tetapi juga memerlukan peran serta dari masyarakat sendiri

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Group, Jakarta.
- J.B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2001 *Patologi Sosial Jilid I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana bersyarat*, Alumni, Bandung

Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta

Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Lakhsbang Meditama, Surabaya

Soekanto, Soerjono, 1989, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Romy Hanitjo, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Husein, Yunus, 2004 “Peranan POLRI Menangani kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia”. *Artikel*, pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerja Sama Dengan Mahkamah Konsititusi, Vol.III, no.2 November 2010, Hlm 126. Pekanbaru

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.